BHAYANGKARA LAW REVIEW
Vol. 3 No. 1, Juni 2026: pp. 30-46
Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/bhalrev/index | ISSN 3063-5438 (online)

PENEGAKAN HUKUM PIDANA BERLAPIS TERHADAP PERAMBAHAN SAWIT DI TAMAN NASIONAL TESSO NILO: ANALISIS NORMATIF OPERASI SATGAS PKH 2025 DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SATWA LIAR

Adrianus H. Fravintus Hane[1], Adi Nur Rohman[2]
[1 2]Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: [1]adrian@animallawyerindonesia.org
[2]adi.nur@dsn.ubharajaya.ac.id

DOI: https://doi.org/10.31599/bhalrev.v3i1.5158

Submitted: 9 Feb 2026; Reviewed: 9 March 2026; Accepted: 10 April 2026

Abstract

The encroachment of oil palm plantations within Tesso Nilo National Park constitutes a serious environmental crime that threatens forest ecosystem sustainability and the survival of protected wildlife. Although Indonesian positive law has provided a comprehensive criminal law framework through the forestry regime, biodiversity conservation law, and anti money laundering regulations, law enforcement practice demonstrates a tendency toward partial enforcement that has not effectively reached intellectual actors and the principal financiers behind the encroachment. This study aims to conduct a normative analysis of the construction of layered criminal law enforcement against oil palm encroachment in Tesso Nilo National Park and to examine the legal position and limits of authority of the 2025 Forest Area Control Task Force Operation within the framework of environmental criminal law and wildlife protection.

This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and systematic approaches. The findings indicate that, from a normative perspective, a single act of oil palm encroachment within a national park may cumulatively be subject to forestry criminal sanctions, conservation related criminal sanctions, and money laundering offenses without violating the principle of ne bis in idem. Nevertheless, the application of these norms has not been implemented consistently, as law enforcement remains focused on field level perpetrators and has yet to optimize the use of anti money laundering instruments and corporate criminal liability. On the other hand, the authority of the Forest Area Control Task Force is legally limited to administrative enforcement and cannot serve as a basis for delaying or eliminating criminal law enforcement in conservation areas that are subject to an absolute protection regime. This study concludes that environmental and wildlife protection in Tesso Nilo National Park requires a reconstruction of layered criminal law enforcement norms that positions criminal law as primum remedium, integrates criminal sanctions with obligations for ecosystem restoration, and clearly differentiates legal treatment between minor offenders and intellectual actors. Such reconstruction is necessary to strengthen the coercive force of law, prevent repeated encroachment, and ensure the sustainability of the ecological functions of national park areas.

Keywords*: layered criminal law enforcement; oil palm encroachment; national park*

Abstrak
Perambahan perkebunan kelapa sawit di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo merupakan kejahatan lingkungan serius yang mengancam kelestarian ekosistem hutan dan keberlangsungan satwa liar yang dilindungi. Meskipun hukum positif Indonesia telah menyediakan perangkat hukum pidana yang lengkap melalui rezim kehutanan, konservasi sumber daya alam hayati, dan tindak pidana pencucian uang, praktik penegakan hukum menunjukkan kecenderungan penindakan yang parsial dan belum menyentuh aktor intelektual serta pemodal utama perambahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara normatif konstruksi penegakan hukum pidana berlapis terhadap perambahan sawit di Taman Nasional Tesso Nilo serta mengkaji kedudukan dan batas kewenangan Operasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Tahun 2025 dalam kerangka hukum pidana lingkungan dan perlindungan satwa liar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan, konseptual, dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif satu perbuatan perambahan sawit di kawasan taman nasional dapat dikenakan secara kumulatif sanksi pidana kehutanan, pidana konservasi, dan tindak pidana pencucian uang tanpa melanggar asas ne bis in idem. Namun demikian, penerapan norma tersebut belum berjalan secara konsisten karena penegakan hukum masih berfokus pada pelaku lapangan dan belum mengoptimalkan instrumen pencucian uang serta pertanggungjawaban pidana korporasi. Di sisi lain, kewenangan Satgas Penertiban Kawasan Hutan secara hukum terbatas pada penertiban administratif dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menunda atau meniadakan penegakan hukum pidana di kawasan konservasi yang tunduk pada rezim perlindungan mutlak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan lingkungan dan satwa liar di Taman Nasional Tesso Nilo menuntut rekonstruksi norma penegakan hukum pidana berlapis yang menempatkan hukum pidana sebagai primum remedium, mengintegrasikan sanksi pidana dengan kewajiban pemulihan ekosistem, serta membedakan secara tegas perlakuan hukum antara pelaku kecil dan aktor intelektual. Rekonstruksi tersebut diperlukan untuk memperkuat daya paksa hukum, mencegah perambahan berulang, dan menjamin keberlanjutan fungsi ekologis kawasan taman nasional.
Kata kunci: Penegakan Hukum Pidana berlapis; Perambahan Sawit; Taman Nasional

Pendahuluan

Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) merupakan kawasan konservasi strategis yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 663/Menhut-II/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan sebagai Taman Nasional Tesso Nilo di Provinsi Riau.[1] Penetapan ini mengandung konsekuensi yuridis bahwa seluruh kawasan TNTN berada dalam rezim perlindungan ketat (*strict protection),* sehingga segala bentuk perambahan, penguasaan, dan alih fungsi lahan di dalamnya merupakan perbuatan melawan hukum. Secara ekologis, TNTN dikenal sebagai salah satu benteng terakhir hutan hujan dataran rendah Sumatra yang berfungsi sebagai habitat penting bagi berbagai spesies dilindungi, terutama gajah Sumatra (*Elephas maximus sumatranus*), serta berperan sebagai kawasan penyangga keanekaragaman hayati global.[2]

[1] Chandra, F. (2021). Pengawasan Sektor Kehutanan terhadap Perambahan Sawit Ilegal di Riau. Jurnal Adil, 12(1), 112-130. Pekanbaru: FH UNRI.

[2] Adella, A.J. (2021). Penegakan Hukum Administrasi Negara dalam Pengelolaan Hutan Lindung Taman Nasional Tesso Nilo. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 5(2), 45-62. Pekanbaru: FH UNRI.

Namun demikian, sejak awal dekade 2000-an hingga saat ini, TNTN mengalami perambahan hutan secara masif dan sistematis. Berdasarkan berbagai laporan institusional dan kajian akademik, dari total luas kawasan ±81.739 hektare, sekitar 40.000 hektare telah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit ilegal. Kondisi ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh kawasan taman nasional telah kehilangan tutupan hutan alaminya. Fakta tersebut tidak hanya mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum kehutanan, tetapi juga mengindikasikan adanya keterlibatan aktor-aktor terorganisir yang memanfaatkan celah hukum dan kelemahan institusional negara.[3]

Secara normatif, perambahan sawit di kawasan TNTN merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b yang melarang setiap orang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan hutan serta mengerjakan, menggunakan, atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Ketentuan sanksinya diatur dalam Pasal 78 UU Kehutanan, yang memuat ancaman pidana penjara dan denda bagi pelaku perusakan hutan. Selain itu, karena TNTN berstatus taman nasional, maka perbuatan tersebut juga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, khususnya Pasal 21 ayat (2) huruf a dan e, yang melarang setiap orang melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

Dampak perambahan tersebut tidak berhenti pada aspek yuridis semata, melainkan berimplikasi langsung pada kerusakan ekologis dan krisis kemanusiaan. Hilangnya hutan sebagai habitat alami menyebabkan fragmentasi ruang jelajah satwa liar, terutama gajah Sumatra, yang kemudian memicu konflik manusia–satwa secara berulang. Gajah yang kehilangan sumber pakan dan koridor migrasi kerap memasuki areal perkebunan dan permukiman, yang berujung pada kerugian ekonomi, korban jiwa, serta tindakan represif terhadap satwa dilindungi.[4] Dalam perspektif hukum lingkungan, kondisi ini menunjukkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta prinsip pembangunan berkelanjutan.

Sebagai respons atas eskalasi perambahan hutan yang tidak terkendali, pemerintah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melalui kebijakan nasional yang diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Satgas ini dirancang sebagai instrumen penegakan hukum lintas sektor yang melibatkan Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, TNI, dan Polri. Dalam kerangka kebijakan nasional, Satgas PKH 2025 menargetkan penguasaan kembali sekitar 3 juta hektare

[3] Chandra, F., *Op Cit*

[4] Hidayani, S. (2021). Analisis Hukum Kehutanan terhadap Perubahan Kawasan Hutan di TNTN. Jurnal Hukum Online, 8(3), 78-95. Jakarta: Penerbit Hukum Online.

kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal, dengan TNTN ditetapkan sebagai salah satu prioritas penertiban.[5]

Secara faktual, operasi Satgas PKH di TNTN menunjukkan capaian kuantitatif yang tidak kecil, antara lain penguasaan kembali puluhan ribu hektare kawasan taman nasional serta relokasi ratusan kepala keluarga yang bermukim dan mengelola sawit ilegal di dalam kawasan.[6] Namun, capaian administratif tersebut menimbulkan pertanyaan serius dalam perspektif hukum pidana lingkungan. Pendekatan yang lebih menekankan pada penataan penguasaan lahan dan relokasi, tanpa diikuti penegakan hukum pidana yang tegas dan menyeluruh, berpotensi mengaburkan prinsip *ultimum remedium*yang justru dalam kawasan konservasi seharusnya ditempatkan sebagai *primum remedium*.[7]

Lebih lanjut, keberlakuan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksananya membuka ruang penyelesaian administratif dan pendekatan sukarela terhadap penguasaan kawasan hutan. Ketentuan ini menimbulkan persoalan normatif ketika diterapkan pada kawasan konservasi seperti TNTN, karena berpotensi bertentangan dengan rezim perlindungan mutlak yang diatur dalam UU Kehutanan dan UU Konservasi. Dalam praktik, pendekatan tersebut berisiko menormalisasi perambahan sawit ilegal dan melemahkan efek jera, khususnya terhadap aktor intelektual dan pemodal besar di balik kejahatan lingkungan tersebut.

Di sisi lain, karakter perambahan sawit di TNTN menunjukkan adanya indikasi kuat tindak pidana terorganisir yang tidak hanya melanggar hukum kehutanan, tetapi juga beririsan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU)[8] sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 serta potensi tindak pidana korupsi apabila terdapat penyalahgunaan kewenangan oleh aparat atau pejabat terkait. Oleh karena itu, konsep penegakan hukum pidana berlapis menjadi sangat relevan, yakni penerapan kumulatif berbagai rezim pidana untuk memutus mata rantai kejahatan, mulai dari pelaku lapangan hingga pemodal dan korporasi penerima hasil kejahatan.

Namun, dalam praktik penegakan hukum, penggunaan instrumen pidana berlapis terhadap perambahan sawit di TNTN masih relatif terbatas. Penindakan lebih banyak menyasar pelaku kecil atau masyarakat yang bermukim di kawasan, sementara aktor intelektual seperti cukong sawit dan pabrik kelapa sawit penerima tandan buah segar ilegal kerap luput dari jerat hukum. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan

[5] Mongabay Indonesia. (2025, Juli 10). Menyoal Penegakan Hukum Perambahan Sawit di Tesso Nilo: Capaian PKH vs Realitas Lapangan. Diakses dari https://mongabay.co.id/2025/07/penegakan-hukum-tntn. Jakarta: Mongabay

[6] Najicha, F.U. (2022). Politik Hukum Perundang-undangan Kehutanan terhadap Alih Fungsi Hutan di Riau. Jurnal Hukum & Pembangunan Ekonomi, 10(2), 150-168. Pekanbaru: FH UNRI

[7] Risdayanti, T. (2022). Faktor Penyebab Kerusakan Kawasan Hutan Tesso Nilo akibat Perambahan Sawit. Jurnal Sisi Lain Realita, 4(1), 34-50. Pekanbaru: FH UNRI.

[8] Putra, R.I. (2020). Pelaksanaan Perhutanan Sosial Permen LHK P.83/2016 sebagai Revitalisasi TNTN. Jurnal Hukum Respublica, 19(2), 75-90. Pekanbaru: FH UNRI

antara norma hukum yang tersedia dengan implementasi penegakan hukumnya, sekaligus mempertegas perlunya kajian normatif yang mendalam.[9]

Selain aspek penindakan, persoalan pemulihan lingkungan dan perlindungan satwa liar pasca-penertiban juga belum terintegrasi secara memadai dalam kerangka sanksi hukum. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (sebagaimana diperbarui) telah mengenal prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dan kewajiban pemulihan lingkungan.[10] Namun, dalam konteks TNTN, sanksi pidana dan administratif belum secara konsisten diikuti dengan kewajiban restorasi ekosistem dan rehabilitasi habitat satwa liar. Akibatnya, penguasaan kembali kawasan hutan tidak selalu berbanding lurus dengan pemulihan fungsi ekologis taman nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa perambahan sawit di Taman Nasional Tesso Nilo merupakan persoalan hukum lingkungan yang kompleks, melibatkan dimensi normatif, institusional, ekologis, dan sosial. Operasi Satgas PKH 2025 menghadirkan momentum penting dalam upaya penertiban kawasan hutan, tetapi sekaligus membuka ruang kritik terhadap efektivitas dan konsistensi penegakan hukum pidana berlapis. Oleh karena itu, penelitian ini disusun untuk menganalisis secara normatif pengaturan dan penerapan penegakan hukum pidana berlapis terhadap perambahan sawit di TNTN, mengevaluasi efektivitas Operasi Satgas PKH 2025, serta merumuskan rekonstruksi norma yang mampu menjamin perlindungan lingkungan dan satwa liar secara berkelanjutan dengan tetap mengedepankan keadilan restoratif yang proporsional dan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang memposisikan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum positif.[11] Fokus penelitian diarahkan pada pengkajian pengaturan dan konstruksi penegakan hukum pidana berlapis terhadap perambahan perkebunan kelapa sawit di kawasan konservasi, khususnya di Taman Nasional Tesso Nilo. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan langsung dengan norma hukum, asas, dan doktrin hukum pidana lingkungan, bukan pada pengukuran perilaku atau praktik empiris di lapangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur kehutanan, konservasi sumber daya alam hayati, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tindak pidana pencucian uang, serta kebijakan penertiban kawasan hutan. Selain itu,

[9] Kartodihardjo, H. (2019). Pembelajaran Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo (ETN) melalui Pendekatan Hukum Kehutanan. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia (JHLI ICEL), 5(2), 23-40. Jakarta: ICEL.

[10] Adella, A.J., (2021) *Penegakan Hukum Administrasi Negara dalam Pengelolaan Hutan Lindung Taman Nasional Tesso Nilo*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 5 No. 2, 45-62

[11] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13–14.

penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk mengkaji konsep penegakan hukum pidana berlapis, kejahatan lingkungan terorganisir, dan perlindungan satwa liar sebagaimana berkembang dalam doktrin hukum pidana dan hukum lingkungan. Pendekatan sistematis digunakan untuk menilai keterpaduan, konsistensi, serta potensi disharmoni norma antara undang-undang sektoral dan kebijakan penertiban kawasan hutan, khususnya dalam konteks kawasan konservasi.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat, antara lain undang-undang di bidang kehutanan, konservasi sumber daya alam hayati, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tindak pidana pencucian uang, serta peraturan presiden dan keputusan menteri yang berkaitan dengan penetapan dan penertiban kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah seperti buku teks hukum, artikel jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para sarjana hukum yang membahas penegakan hukum pidana lingkungan dan kejahatan kehutanan. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memperjelas istilah dan konsep hukum melalui kamus dan ensiklopedia hukum.

Pembahasan

1. Konstruksi Hukum Penegakan Pidana Berlapis terhadap Perambahan Sawit di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo

Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) berada dalam rezim perlindungan ketat sebagai kawasan konservasi. Konsekuensi yuridis dari status tersebut adalah bahwa setiap perbuatan perambahan, penguasaan, dan alih fungsi lahan di dalam kawasan taman nasional merupakan perbuatan melawan hukum yang wajib ditindak melalui instrumen pidana.[12] Dalam kerangka ini, konstruksi penegakan pidana berlapis dimaknai sebagai penerapan kumulatif beberapa rezim pidana yaitu kehutanan, konservasi sumber daya alam hayati, dan tindak pidana pencucian uang, terhadap satu rangkaian perbuatan yang sama, guna memutus mata rantai kejahatan lingkungan yang terorganisir.[13]

Dari perspektif hukum kehutanan, larangan pokok terhadap perambahan hutan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 50 ayat (3) menyatakan bahwa *"setiap orang dilarang merusak hutan"* (huruf a) serta *"mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah"* (huruf b). Perambahan sawit di TNTN secara langsung memenuhi unsur larangan tersebut, karena dilakukan tanpa izin dan mengakibatkan perubahan permanen fungsi kawasan hutan. Sanksi pidananya ditegaskan dalam Pasal 78,

[12] Kejaksaan Republik Indonesia. (2025, Desember 20). Relokasi 227 KK dari 6.330 Ha Lahan Sawit Ilegal di Taman Nasional Tesso Nilo. Diakses dari https://kejagung.go.id/relokasi-tntn-2025. Jakarta: Kejaksaan Agung.

[13] Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 172–174.

yang pada pokoknya mengancam pelaku perusakan hutan dengan pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif. Dengan demikian, secara normatif UU Kehutanan telah menempatkan perambahan sawit sebagai tindak pidana kehutanan yang berdiri sendiri dan tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan administratif.

Selain melanggar hukum kehutanan, perambahan sawit di TNTN juga merupakan pelanggaran serius terhadap rezim konservasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur larangan khusus bagi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Pasal 21 ayat (2)menyebutkan bahwa *"setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam"* (huruf a) serta *"melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional"* (huruf e). Karena TNTN berstatus taman nasional, maka setiap konversi hutan menjadi perkebunan sawit ilegal bukan hanya merusak hutan, tetapi juga merusak keutuhan kawasan konservasi. Sanksi pidana atas pelanggaran ini diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UU Konservasi, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara dan pidana denda. Dengan demikian, satu perbuatan perambahan sawit di TNTN secara normatif telah memenuhi unsur dua tindak pidana sekaligus, yakni tindak pidana kehutanan dan tindak pidana konservasi.

Konstruksi pidana berlapis menjadi semakin relevan ketika perambahan sawit dilakukan secara terorganisir dan menghasilkan keuntungan ekonomi yang besar. Dalam konteks ini, hasil kejahatan lingkungan berupa sawit ilegal dan keuntungan finansialnya dapat dikualifikasikan sebagai hasil tindak pidana yang tunduk pada rezim tindak pidana pencucian uang.[14] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa tindak pidana asal (predicate crime) mencakup *"tindak pidana di bidang kehutanan dan lingkungan hidup"*. Selanjutnya, Pasal 3 menyatakan bahwa *"setiap orang yang menempatkan, mentransfer, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dipidana karena tindak pidana pencucian uang."*

Dengan merujuk ketentuan tersebut, keuntungan dari sawit ilegal yang berasal dari kawasan TNTN secara normatif memenuhi unsur sebagai objek TPPU, terutama apabila dialirkan melalui pabrik kelapa sawit, rekening pihak ketiga, atau disamarkan melalui kegiatan usaha lainnya. Oleh karena itu, penerapan TPPU terhadap aktor intelektual, pemodal, dan korporasi penerima hasil perambahan merupakan bagian integral dari konstruksi pidana berlapis, bukan instrumen tambahan yang bersifat opsional.

[14] Kurniawan, A. & Team JPTAM. (2023). Implementasi Kebijakan Perlindungan Hutan Lindung Taman Nasional Tesso Nilo. Jurnal Pengelolaan Tata Administrasi dan Manajemen (JPTAM), 7(1), 3577-3584. Pekanbaru: Politeknik Kehutanan Riau.

Konstruksi pidana berlapis ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia secara normatif telah menyediakan perangkat hukum yang lengkap dan memadai untuk menjerat seluruh pelaku perambahan sawit di kawasan taman nasional, mulai dari pelaku lapangan hingga aktor intelektual. [15] Satu perbuatan perambahan sawit di TNTN dapat dikenakan secara kumulatif sanksi pidana kehutanan, pidana konservasi, dan pidana pencucian uang tanpa melanggar asas *ne bis in idem*, karena masing-masing rezim pidana melindungi kepentingan hukum yang berbeda, yakni kelestarian hutan, keutuhan kawasan konservasi, dan integritas sistem keuangan negara.[16]

Namun demikian, meskipun konstruksi normatif tersebut telah tersedia, penegakan hukum di kawasan TNTN belum membangun pola penerapan yang kumulatif dan sistematis. Instrumen pidana kehutanan dan konservasi kerap diperlakukan secara parsial, sementara rezim TPPU jarang digunakan untuk menindak hasil kejahatan lingkungan. Akibatnya, penegakan hukum cenderung berhenti pada pelaku langsung di lapangan dan belum menyentuh struktur kejahatan yang lebih luas. Kondisi ini menegaskan bahwa problem utama dalam penegakan hukum perambahan sawit di TNTN bukan terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada belum terbentuknya konstruksi penegakan pidana berlapis yang konsisten dan terintegrasi sesuai dengan desain hukum positif yang ada.

2. Kedudukan dan Batas Kewenangan Satgas Penertiban Kawasan Hutan dalam Perspektif Hukum Pidana Lingkungan

Operasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Tahun 2025 memperoleh dasar hukum dari Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Dalam hierarki peraturan perundang undangan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022, peraturan presiden berada di bawah undang undang dan berfungsi sebagai peraturan pelaksana. Konsekuensi yuridis dari kedudukan tersebut adalah bahwa Peraturan Presiden PKH tidak dapat membentuk norma baru yang menyimpangi, mengurangi, atau meniadakan ketentuan pidana yang telah diatur secara tegas dalam undang undang sektoral, khususnya undang undang yang mengatur perlindungan kawasan konservasi.

Secara normatif, Peraturan Presiden PKH menempatkan Satgas PKH sebagai instrumen koordinatif lintas kementerian dan lembaga dengan mandat utama melakukan penertiban penguasaan kawasan hutan. Kewenangan yang diberikan bersifat administratif dan fasilitatif, meliputi pendataan, penguasaan kembali kawasan hutan, penataan penguasaan tanah, serta relokasi penggarap atau penghuni kawasan hutan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan tersebut sah sepanjang

[15] Najicha, F.U., (2022), *Politik Hukum Perundang undangan Kehutanan terhadap Alih Fungsi Hutan di Riau*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 10 No. 2, 150–168.
[16] Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 135–138.

dijalankan dalam batas fungsi eksekutif dan tidak memasuki wilayah penegakan hukum pidana yang berdasarkan undang undang merupakan domain aparat penegak hukum.[17]

Permasalahan normatif muncul ketika pendekatan administratif yang menjadi karakter utama Peraturan Presiden PKH diterapkan pada kawasan konservasi seperti taman nasional, yang secara hukum tunduk pada rezim perlindungan mutlak. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya secara tegas memposisikan perusakan dan perambahan kawasan taman nasional sebagai tindak pidana, bukan pelanggaran administratif. Dalam kerangka ini, hukum pidana lingkungan di kawasan konservasi seharusnya ditempatkan sebagai *primum remedium*, bukan sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium*.[18]

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Muladi yang menegaskan bahwa hukum pidana lingkungan harus difungsikan sebagai instrumen utama apabila suatu perbuatan menimbulkan kerusakan serius dan bersifat melawan hukum secara nyata, terutama apabila menyangkut kepentingan publik dan keberlanjutan lingkungan hidup. Menurut Muladi, dominasi pendekatan administratif dalam penanganan kejahatan lingkungan berisiko melahirkan impunitas struktural dan mengaburkan pertanggungjawaban pidana pelaku utama.[19] Perambahan sawit di kawasan taman nasional yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir memenuhi karakter sebagai kejahatan lingkungan serius yang menuntut respons pidana sejak awal.

Pendapat serupa dikemukakan oleh Andi Hamzah yang menyatakan bahwa sanksi administratif tidak boleh digunakan untuk menggantikan sanksi pidana apabila undang undang secara eksplisit telah mengkriminalisasi suatu perbuatan. Menurutnya, sanksi administratif hanya dapat digunakan sebagai pelengkap, bukan sebagai pengganti penegakan hukum pidana.[20] Oleh karena itu, apabila Satgas PKH menjalankan penertiban kawasan konservasi hanya melalui mekanisme penataan penguasaan lahan dan relokasi tanpa mendorong proses pidana, maka tindakan tersebut berpotensi melampaui batas kewenangan normatif yang diberikan oleh Peraturan Presiden PKH.

Perkembangan hukum terbaru menunjukkan bahwa Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang secara yuridis menegaskan keberlakuan penuh norma Cipta Kerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 PUU XVIII 2020. Dengan berlakunya undang undang tersebut, seluruh ketentuan yang sebelumnya dimuat dalam Perppu kini memiliki legitimasi sebagai undang undang, termasuk pengaturan mengenai penataan kawasan hutan.

---

[17] Satuan Tugas Penegakan Hukum Gakkum KLHK (GAKKUM). (2025, Juni 25). Penertiban 81.793 Ha Sawit Ilegal di TNTN melalui Operasi Satgas PKH. Siaran Pers. Jakarta: KLHK.

[18] Andi Hamzah, *Op Cit*

[19] Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 169–175

[20] Andi Hamzah, *Op Cit*

Salah satu ketentuan yang relevan adalah Pasal 110B yang pada pokoknya membuka ruang penyelesaian administratif terhadap penguasaan kawasan hutan tertentu. Substansi norma ini tetap dipertahankan dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023, khususnya terkait mekanisme penataan penguasaan lahan, pemulihan administrasi kehutanan, dan pengaturan transisi bagi aktivitas yang telah berlangsung di kawasan hutan.

Namun secara sistematis dan teleologis, Pasal 110B tidak dapat diterapkan secara menyeluruh terhadap seluruh jenis kawasan hutan. Norma tersebut dibentuk untuk menjawab persoalan konflik tenurial, ketidakpastian perizinan, dan tumpang tindih penguasaan lahan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, bukan untuk menormalisasi pelanggaran di kawasan konservasi yang secara hukum harus steril dari aktivitas budidaya.

Dalam konstruksi hukum kehutanan dan konservasi, kawasan taman nasional memiliki kedudukan khusus yang tunduk pada rezim perlindungan mutlak sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999. Kedua undang undang tersebut tidak dicabut, tidak diubah, dan tidak diturunkan derajat perlindungannya oleh Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023. Oleh karena itu, setiap penafsiran Pasal 110B yang memperbolehkan pendekatan administratif terhadap perambahan di kawasan taman nasional berpotensi bertentangan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*.[21]

Secara normatif, Undang Undang Konservasi dan Undang Undang Kehutanan merupakan *lex specialis* dalam mengatur larangan dan sanksi pidana atas perusakan kawasan taman nasional. Dengan demikian, Pasal 110B Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 harus ditafsirkan secara restriktif dan tidak berlaku terhadap perambahan sawit di kawasan konservasi seperti Taman Nasional Tesso Nilo. Penafsiran sebaliknya akan menimbulkan konflik norma vertikal karena undang undang sektoral yang bersifat khusus tidak dapat dinegasikan oleh undang undang yang bersifat *omnibus* tanpa pernyataan eksplisit.[22]

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Mas Achmad Santosa yang menegaskan bahwa kebijakan pemulihan administratif dalam hukum lingkungan tidak boleh diterapkan pada kawasan dengan tingkat perlindungan absolut. Menurutnya, kawasan konservasi memiliki karakter perlindungan yang tidak dapat dikurangi sehingga setiap bentuk pelanggaran terhadapnya harus langsung ditempatkan dalam rezim pidana, bukan terlebih dahulu diselesaikan secara administratif.[23]

Dengan demikian, meskipun Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 berlaku sah secara formal, penerapan Pasal 110B dalam penertiban kawasan hutan harus dibedakan

[21] Tim JOMFHUKUM FH UNRI. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Alih Fungsi Hutan Menjadi Sawit di Tesso Nilo. Jurnal Optimalisasi Hukum (JOMFHUKUM), 11(2), 100-118. Pekanbaru: FH Universitas Riau.

[22] *Ibid*

[23] Mas Achmad Santosa, *Good Environmental Governance*, Indonesia Center for Environmental Law, Jakarta, 2001, hlm. 98–102

secara tegas antara kawasan produksi dan lindung dengan kawasan konservasi. Bagi kawasan taman nasional, norma tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menghindari atau menunda penegakan hukum pidana terhadap perambahan sawit.

Implikasinya, kedudukan Satgas PKH secara normatif tetap berada dalam ranah koordinasi dan penertiban administratif, bukan sebagai pengganti mekanisme penegakan hukum pidana. Batas kewenangannya terletak pada larangan untuk menegasikan atau menunda penerapan sanksi pidana terhadap perambahan kawasan konservasi. Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada keberlakuan Undang Undang Cipta Kerja, melainkan pada cara menafsirkan dan membatasi penerapannya agar tetap sejalan dengan prinsip perlindungan mutlak kawasan konservasi dan prinsip *primum remedium* dalam hukum pidana lingkungan.

3. Kesenjangan Normatif dalam Penindakan Aktor Intelektual dan Pemodal Perambahan Sawit

Penegakan hukum pidana berlapis terhadap perambahan sawit di kawasan taman nasional secara normatif dirancang untuk menjangkau seluruh mata rantai kejahatan lingkungan, mulai dari pelaku langsung hingga aktor intelektual dan pemodal. Namun dalam praktik penegakan hukum, terdapat kesenjangan yang nyata antara tujuan normatif tersebut dan pola penindakan yang cenderung terfokus pada pelaku lapangan. Kesenjangan ini bukan semata persoalan teknis penegakan hukum, melainkan mencerminkan kegagalan dalam mengoperasionalkan norma pidana yang sebenarnya telah tersedia secara lengkap dalam hukum positif.[24]

Secara normatif, perambahan sawit di kawasan taman nasional jarang dilakukan secara individual dan spontan. Pola penguasaan lahan yang luas, berkelanjutan, dan terorganisir menunjukkan adanya peran aktor intelektual yang mengendalikan pembukaan lahan, pembiayaan, distribusi hasil, serta relasi dengan pabrik kelapa sawit sebagai penerima tandan buah segar ilegal. Dalam konstruksi hukum pidana, aktor aktor tersebut memenuhi unsur sebagai pelaku tidak langsung atau penyuruh sebagaimana dikenal dalam doktrin penyertaan pidana, yang menempatkan pengendali kejahatan sebagai subjek hukum utama meskipun tidak hadir secara fisik di lokasi perambahan.[25]

Namun demikian, penegakan hukum cenderung berhenti pada pelaku kecil seperti petani penggarap atau penghuni kawasan hutan yang secara sosial berada pada posisi paling lemah. Penindakan terhadap kelompok ini sering dilakukan melalui pendekatan pidana tunggal atau bahkan penyelesaian administratif, sementara aktor intelektual dan pemodal berada di luar jangkauan proses hukum. Pola tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara konstruksi norma pidana berlapis dan orientasi penegakan hukum yang masih bersifat individualistik dan permukaan.

[24] Chandra, F., *Op Cit*

[25] Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8–12.

Kesenjangan normatif ini semakin terlihat dari lemahnya penggunaan instrumen tindak pidana pencucian uang. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 secara eksplisit memasukkan tindak pidana di bidang kehutanan dan lingkungan hidup sebagai tindak pidana asal. Dengan demikian, hasil perambahan sawit berupa keuntungan finansial yang diperoleh melalui penjualan tandan buah segar ilegal, pengolahan di pabrik kelapa sawit, serta perputaran dana melalui rekening atau aset lain secara normatif memenuhi syarat sebagai objek pencucian uang.[26] Akan tetapi, instrumen ini jarang digunakan secara serius untuk menelusuri aliran dana, membongkar struktur pembiayaan, dan menjerat aktor intelektual sebagai penerima manfaat utama.

Kegagalan memanfaatkan rezim tindak pidana pencucian uang menyebabkan penegakan hukum kehilangan daya jangkau terhadap kejahatan lingkungan yang bersifat sistemik. Tanpa penelusuran harta kekayaan dan pembuktian relasi ekonomi antara pelaku lapangan dan pemodal, kejahatan perambahan sawit direduksi menjadi perbuatan individual yang terputus dari struktur bisnis yang menopangnya. Hal ini berimplikasi pada hilangnya fungsi represif hukum pidana terhadap keuntungan kejahatan, padahal tujuan utama pidana berlapis adalah memutus insentif ekonomi yang menjadi pendorong utama perambahan.[27]

Selain lemahnya penggunaan instrumen pencucian uang, kesenjangan normatif juga tampak pada minimnya penerapan pidana korporasi terhadap pabrik kelapa sawit yang menerima dan mengolah hasil perambahan. Dalam hukum pidana modern, korporasi diakui sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memperoleh manfaat dari tindak pidana atau membiarkan terjadinya tindak pidana dalam lingkup usahanya. Pabrik kelapa sawit yang menerima tandan buah segar dari kawasan taman nasional secara normatif memenuhi unsur penerima hasil kejahatan, terutama apabila terdapat pembiaran sistematis dan keuntungan berkelanjutan.[28]

Namun, dalam praktik, pabrik kelapa sawit sering diposisikan sebagai pihak netral atau hanya dikenai sanksi administratif, tanpa penelusuran lebih lanjut mengenai hubungan bisnis, pola pasokan, dan peran pengendalian.[29] Padahal, tanpa adanya pasar dan fasilitas pengolahan, perambahan sawit dalam skala besar tidak mungkin berlangsung secara berkelanjutan. Ketidaktegasan dalam menjerat korporasi sebagai pelaku atau turut serta dalam kejahatan lingkungan memperlihatkan kesenjangan serius antara doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dan penerapannya di lapangan.

Kesenjangan normatif ini juga berdampak langsung pada tujuan pencegahan dan pemulihan lingkungan. Penindakan yang hanya menyasar pelaku kecil tidak mengubah struktur kejahatan, karena aktor intelektual tetap memiliki modal, jaringan, dan kemampuan untuk merekrut pelaku baru. Akibatnya, perambahan sawit berpotensi berulang meskipun telah dilakukan penertiban kawasan dan relokasi. Dalam situasi

[26] Yenti Garnasih, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 45–48

[27] Mas Achmad Santosa, *Op Cit*

[28] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 210–214.

[29] Tim JOMFHUKUM Fakultas Hukum Universitas Riau, *Op Cit*

seperti ini, hukum pidana kehilangan fungsi preventifnya dan hanya berfungsi sebagai mekanisme simbolik.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa tanpa penindakan yang tegas terhadap aktor intelektual, pemodal, dan korporasi penerima hasil perambahan, penegakan hukum pidana berlapis akan selalu bersifat parsial. Kesenjangan normatif ini tidak bersumber dari ketiadaan dasar hukum, melainkan dari kegagalan dalam mengoperasionalkan instrumen pidana yang telah tersedia secara utuh. Selama struktur kejahatan tidak disentuh dan keuntungan ekonomi tidak dirampas, perambahan sawit di kawasan taman nasional akan terus berulang dan tujuan perlindungan lingkungan serta satwa liar sulit tercapai secara berkelanjutan.

4. Rekonstruksi Norma Penegakan Hukum Pidana Berlapis untuk Perlindungan Lingkungan dan Satwa Liar

Penegakan hukum terhadap perambahan sawit di kawasan taman nasional selama ini masih berorientasi pada penertiban penguasaan lahan dan pemulihan administratif kawasan hutan. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan perlindungan lingkungan hidup dan satwa liar secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi norma penegakan hukum pidana berlapis yang tidak hanya menitikberatkan pada penguasaan kembali kawasan, tetapi juga menjamin pemulihan ekosistem dan keberlanjutan fungsi ekologis taman nasional pascapenertiban.

Rekonstruksi norma tersebut harus berangkat dari penegasan kembali karakter kawasan konservasi sebagai wilayah dengan tingkat perlindungan tertinggi. Dalam kerangka ini, instrumen hukum pidana tidak boleh diposisikan sebagai sarana sekunder, melainkan sebagai instrumen utama untuk menindak perambahan yang bersifat sistematis dan terorganisir. Penegakan hukum pidana berlapis harus diarahkan untuk memutus mata rantai kejahatan, merampas keuntungan ekonomi hasil kejahatan, serta memulihkan kerusakan lingkungan yang telah terjadi.[30]

Langkah pertama dalam rekonstruksi norma adalah penataan ulang dasar hukum penegakan pidana di kawasan konservasi. Ketentuan Pasal 110B ayat 1 dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang membuka ruang penyelesaian administratif perlu dikecualikan secara tegas bagi kawasan taman nasional. Untuk itu, diperlukan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang yang menghapus keberlakuan Pasal 110B ayat 1 bagi kawasan konservasi dan mengintegrasikannya secara eksplisit dengan Undang Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Rekonstruksi ini bertujuan menutup ruang tafsir yang memungkinkan normalisasi perambahan sawit melalui mekanisme administratif.

Langkah kedua adalah penguatan kelembagaan peradilan melalui pendirian Pengadilan Khusus Kehutanan. Pengadilan ini dirancang sebagai forum peradilan yang memiliki kompetensi khusus untuk memeriksa perkara kehutanan, lingkungan hidup, dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan lingkungan. Dengan adanya

[30] Mas Achmad Santosa, *Op Cit*

pengadilan khusus, proses penegakan hukum terhadap cukong sawit, pemodal, dan pabrik kelapa sawit dapat dipercepat, termasuk pemeriksaan aliran dana dan audit kegiatan usaha. Target penyelesaian perkara dalam jangka waktu dua tahun dimaksudkan untuk memastikan kepastian hukum dan menghindari berlarut larutnya proses peradilan.

Rekonstruksi norma juga harus mengintegrasikan sanksi pidana dengan kewajiban pemulihan lingkungan. Penegakan hukum yang hanya berujung pada pidana penjara dan denda tanpa pemulihan ekosistem berpotensi meninggalkan kerusakan lingkungan yang bersifat permanen. Oleh karena itu, diperlukan alokasi anggaran padat karya rehabilitasi yang diarahkan untuk memulihkan sekitar 40.000 hektare perkebunan sawit ilegal di kawasan taman nasional. Skema rehabilitasi ini dapat melibatkan masyarakat yang telah direlokasi melalui pola kemitraan atau plasma, sehingga pemulihan ekosistem berjalan seiring dengan pemenuhan keadilan sosial.

Dalam rangka menjamin keberlanjutan perlindungan satwa liar, rekonstruksi norma juga mencakup pembentukan dan penguatan Tim Pemulihan Pasca Penertiban Kawasan Hutan yang dibentuk melalui Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor 564 Tahun 2025. Tim ini perlu diperluas dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki keahlian dalam konservasi satwa liar. Keterlibatan pihak nonpemerintah diperlukan untuk memastikan pemantauan habitat satwa dilakukan secara berkelanjutan dan independen, khususnya bagi satwa kunci seperti gajah Sumatra.

Rekonstruksi norma penegakan hukum pidana berlapis juga menuntut penguatan sistem informasi dan koordinasi antar lembaga. Untuk itu, diperlukan pembentukan basis data terintegrasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, dan Kejaksaan Republik Indonesia. Basis data ini berfungsi untuk melacak peredaran sawit ilegal, memetakan penguasaan lahan, serta mencegah terjadinya kebakaran hutan berulang di kawasan yang telah ditertibkan. Integrasi data menjadi instrumen penting dalam mendukung pembuktian tindak pidana pencucian uang dan pertanggungjawaban pidana korporasi.[31]

Pada saat yang sama, rekonstruksi norma juga harus mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratif yang bersifat selektif dan proporsional. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi daya paksa hukum pidana, melainkan untuk menyesuaikan jenis sanksi dengan karakter pelaku. Bagi pelaku kecil yang tidak berperan sebagai pengendali kejahatan, sanksi dapat berupa denda dan kewajiban tanam ulang atau rehabilitasi lahan. Sebaliknya, bagi aktor intelektual, pemodal, dan korporasi, sanksi pidana berat harus tetap diterapkan secara konsisten, termasuk pidana penjara, perampasan aset, dan pencabutan izin usaha.[32]

Melalui rekonstruksi norma tersebut, penegakan hukum pidana berlapis tidak lagi dipahami semata sebagai alat penindakan, tetapi sebagai sistem hukum terpadu yang menghubungkan sanksi pidana, pemulihan lingkungan, dan perlindungan satwa liar. Rekonstruksi ini diharapkan mampu memperkuat daya paksa hukum, mencegah

[31] Yenti Garnasih, *Op Cit*

[32] *Ibid*

perambahan sawit secara berulang, serta menjaga keberlanjutan fungsi ekologis kawasan taman nasional.

Secara akademis, rekonstruksi norma ini mengisi kekosongan doktrinal dalam kajian pidana kehutanan dan konservasi yang selama ini belum menempatkan pemulihan ekosistem sebagai bagian integral dari sanksi pidana. Secara praktis, rekomendasi ini dapat menjadi rujukan kebijakan bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mencapai target penertiban kawasan hutan nasional. Secara strategis, rekonstruksi norma penegakan hukum pidana berlapis berkontribusi pada penguatan kedaulatan hutan nasional melalui perlindungan ekosistem taman nasional sebagai aset ekologis dan konstitusional negara.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis normatif terhadap perambahan sawit di Taman Nasional Tesso Nilo dan pelaksanaan Operasi Satgas Penertiban Kawasan Hutan Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa hukum positif Indonesia secara normatif telah menyediakan konstruksi penegakan hukum pidana berlapis yang lengkap dan memadai untuk menindak kejahatan perambahan di kawasan konservasi. Rezim hukum kehutanan, konservasi sumber daya alam hayati, dan tindak pidana pencucian uang secara kumulatif memungkinkan satu perbuatan perambahan sawit dikenakan lebih dari satu instrumen pidana tanpa melanggar asas ne bis in idem, karena masing masing rezim melindungi kepentingan hukum yang berbeda. Dengan demikian, perambahan sawit di kawasan taman nasional bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan kejahatan lingkungan serius yang seharusnya ditindak melalui mekanisme pidana sebagai instrumen utama.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa konstruksi normatif tersebut belum dioperasionalkan secara konsisten dalam praktik penegakan hukum. Penindakan masih didominasi oleh pendekatan parsial yang menyasar pelaku lapangan, sementara aktor intelektual, pemodal, dan korporasi penerima hasil perambahan kerap luput dari pertanggungjawaban pidana. Lemahnya penggunaan instrumen tindak pidana pencucian uang dan pidana korporasi menyebabkan penegakan hukum kehilangan daya jangkau terhadap struktur kejahatan yang menopang perambahan sawit secara sistematis dan berulang. Kondisi ini menegaskan bahwa permasalahan utama tidak terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada kesenjangan antara desain normatif penegakan pidana berlapis dan orientasi penegakan hukum yang masih bersifat individualistik dan permukaan.

Terkait dengan kedudukan dan batas kewenangan Satgas Penertiban Kawasan Hutan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Satgas PKH secara normatif berada dalam ranah koordinasi dan penertiban administratif berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Kewenangan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pengganti atau penunda penegakan hukum pidana, khususnya di kawasan taman nasional yang tunduk pada rezim perlindungan mutlak. Penerapan pendekatan administratif yang bersumber dari Undang

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, khususnya Pasal 110B, tidak dapat diberlakukan terhadap kawasan konservasi karena bertentangan dengan Undang Undang Kehutanan dan Undang Undang Konservasi sebagai *lex specialis.* Oleh karena itu, hukum pidana lingkungan di kawasan taman nasional harus ditempatkan sebagai primum remedium, bukan sebagai upaya terakhir.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap perambahan sawit tidak dapat dilepaskan dari kewajiban pemulihan lingkungan dan perlindungan satwa liar. Penegakan hukum yang berhenti pada penertiban kawasan dan sanksi pidana semata tanpa pemulihan ekosistem berpotensi meninggalkan kerusakan lingkungan yang bersifat permanen dan membuka peluang terjadinya perambahan ulang. Oleh karena itu, rekonstruksi norma penegakan hukum pidana berlapis menjadi kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan sanksi pidana dengan kewajiban rehabilitasi lingkungan, pemulihan habitat satwa liar, perampasan keuntungan kejahatan, serta pendekatan keadilan restoratif yang selektif dan proporsional.

Daftar Pustaka

BUKU

Andi Hamzah. *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Mas Achmad Santosa. *Good Environmental Governance*. Jakarta: Indonesia Center for Environmental Law, 2001.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.

Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

Soekanto, Soerjono. *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Yenti Garnasih. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014.

JURNAL ILMIAH

Adella, A.J. (2021). Penegakan Hukum Administrasi Negara dalam Pengelolaan Hutan Lindung Taman Nasional Tesso Nilo. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 5(2). Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Riau.

Adella, A.J. (2021). Penegakan Hukum Administrasi Negara dalam Pengelolaan Hutan Lindung Taman Nasional Tesso Nilo. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 5(2).

Chandra, F. (2021). Pengawasan Sektor Kehutanan terhadap Perambahan Sawit Ilegal di Riau. *Jurnal Adil*, 12(1). Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Riau.

Hidayani, S. (2021). Analisis Hukum Kehutanan terhadap Perubahan Kawasan Hutan di Taman Nasional Tesso Nilo. *Jurnal Hukum Online*, 8(3). Jakarta: Penerbit Hukum Online.

Kartodihardjo, H. (2019). Pembelajaran Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo melalui Pendekatan Hukum Kehutanan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia (JHLI ICEL)*, 5(2). Jakarta: ICEL.

Kurniawan, A. dan Tim JPTAM. (2023). Implementasi Kebijakan Perlindungan Hutan Lindung Taman Nasional Tesso Nilo. *Jurnal Pengelolaan Tata Administrasi dan Manajemen (JPTAM)*, 7(1). Pekanbaru: Politeknik Kehutanan Riau.

Najicha, F.U. (2022). Politik Hukum Perundang undangan Kehutanan terhadap Alih Fungsi Hutan di Riau. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2). Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Riau.

Najicha, F.U. (2022). Politik Hukum Perundang undangan Kehutanan terhadap Alih Fungsi Hutan di Riau. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2).

Putra, R.I. (2020). Pelaksanaan Perhutanan Sosial Permen LHK P.83/2016 sebagai Revitalisasi Taman Nasional Tesso Nilo. *Jurnal Hukum Respublica*, 19(2). Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Riau.

Risdayanti, T. (2022). Faktor Penyebab Kerusakan Kawasan Hutan Tesso Nilo akibat Perambahan Sawit. *Jurnal Sisi Lain Realita*, 4(1). Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Riau.

Tim JOMFHUKUM Fakultas Hukum Universitas Riau. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Alih Fungsi Hutan Menjadi Sawit di Tesso Nilo. *Jurnal Optimalisasi Hukum (JOMFHUKUM)*, 11(2). Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Riau.

DOKUMEN RESMI, SIARAN PERS, DAN MEDIA

Kejaksaan Republik Indonesia. (2025, 20 Desember). *Relokasi 227 KK dari 6.330 Ha Lahan Sawit Ilegal di Taman Nasional Tesso Nilo*. Jakarta: Kejaksaan Agung. Diakses dari https://kejagung.go.id/relokasi-tntn-2025

Mongabay Indonesia. (2025, 10 Juli). *Menyoal Penegakan Hukum Perambahan Sawit di Tesso Nilo: Capaian PKH vs Realitas Lapangan*. Jakarta: Mongabay. Diakses dari https://mongabay.co.id/2025/07/penegakan-hukum-tntn

Satuan Tugas Penegakan Hukum Gakkum KLHK. (2025, 25 Juni). *Penertiban 81.793 Ha Sawit Ilegal di Taman Nasional Tesso Nilo melalui Operasi Satgas PKH*. Siaran Pers. Jakarta: KLHK.